



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

7. Bagian.....3

7. Bagian Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
12. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Propemperda adalah menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Propemperda adalah:

- a. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat oleh aparatur Pemerintah Daerah;
- c. membentuk Peraturan Daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif untuk mewujudkan ketertiban masyarakat;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. mengganti Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 4

(1) Ruang lingkup penyusunan Propemperda meliputi kegiatan:

- a. penyiapan rancangan Propemperda;
- b. pembahasan.....4

- b. pembahasan rancangan Propemperda; dan
 - c. penetapan Propemperda.
- (2) Penyiapan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. penyiapan Rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyiapan Rancangan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. pembahasan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pembahasan rancangan Propemperda di lingkungan DPRD; dan
 - c. pembahasan rancangan Propemperda Kabupaten.
- (4) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Pasal 5

- (1) Propemperda memuat rencana pembentukan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

BAB IV

TATA CARA PENYIAPAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Penyiapan dan Pembahasan Rancangan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 6

Penyiapan dan pembahasan rancangan propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 7

Pimpinan DPRD mengirim surat kepada Pimpinan Komisi dan Bapemperda untuk mengusulkan rencana penyusunan Rancangan Perda sebagai bahan penyiapan rancangan Propemperda.

Pasal 8

- (1) Rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dapat diusulkan oleh:
 - a. anggota DPRD;
 - b. komisi;
 - c. gabungan komisi; dan/atau
 - d. Bapemperda.
- (2) Dalam melakukan usulan rencana penyusunan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan/atau Bapemperda dapat dibantu oleh Tim ahli/kelompok pakar DPRD dan/atau Tim Penyusunan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Unsur Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Instansi Vertikal dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - d. Perancang peraturan perundang-undangan;
 - e. Unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pembahasan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul rancangan Perda; dan
 - b. konsepsi rancangan Perda
- (3) Penyiapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Bapemperda menetapkan skala prioritas usulan Propemperda untuk dimuat dalam Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan Propemperda dengan terlebih dahulu mendengar penjelasan dari pemrakarsa mengenai:
 - a. urgensi penyusunan;
 - b. tujuan/sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. materi pokok yang akan diatur;
 - d. perangkat daerah/instansi yang terkait dengan materi penyusunan dan pelaksanaan perda;
 - e. status rancangan Perda; dan
 - f. keterangan lain yang berkaitan dengan usulan rancangan Perda.

- (3) Bapemperda dalam menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan:
- a. bagian hukum;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan/atau
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Bapemperda merekomendasikan:
 - a. usulan Propemperda ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan DPRD; atau
 - b. usulan Propemperda belum dapat ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai pertimbangan menetapkan Propemperda lingkungan DPRD.

Pasal 12

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyiapan dan Pembahasan Rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Penyiapan dan pembahasan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 14

Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyiapan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meminta usulan Propemperda kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan pembahasan melalui Bupati.

- (3) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan Perda; dan
 - b. konsepsi rancangan Perda
- (4) Penyiapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi propemperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
 - a. Perangkat daerah pemrakarsa;
 - b. perancang peraturan perundang-undangan;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan/atau
 - e. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 17

- (1) Konsepsi Propemperda disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Propemperda, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Propemperda dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan skala prioritas usulan Propemperda untuk dimuat dalam Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Propemperda Kabupaten.

Bagian Ketiga

Penyiapan dan Pembahasan Rancangan Propemperda Kabupaten

Pasal 19

- (1) Penyiapan dan pembahasan rancangan Propemperda Kabupaten dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyiapan dan pembahasan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam :
 - a. rapat kerja; dan/atau
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait dengan terlebih dahulu mendengar penjelasan dari pemrakarsa mengenai:
 - a. urgensi penyusunan;
 - b. tujuan/sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Materi Pokok yang akan diatur;
 - d. perangkat daerah/instansi yang terkait dengan materi penyusunan dan pelaksanaan perda;
 - e. status rancangan Perda; dan
 - f. keterangan lain yang berkaitan dengan usulan rancangan Perda.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 20

Penyiapan dan Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN PROPEMPERDA

Pasal 21

- (1) Hasil penyiapan dan pembahasan Rancangan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VI

MATRIK USULAN DAN WAKTU PENETAPAN PROPEMPERDA

Pasal 22

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blanko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Waktu penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat tanggal 30 September atau sebelum dilaksanakan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

PELAKSANAAN PROPEMPERDA

Pasal 24

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam paripurna dengan Keputusan DPRD.

BAB VIII

PROPEMPERDA KOMULATIF TERBUKA

Pasal 25

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 26

- (1) Usulan Rancangan Peraturan Daerah akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau;
 - d. audiensi publik (Public hearing)

Pasal 28

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB X

PENYEBARLUASAN

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

(2) Penyebarluasan.....11

- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - e. Televisi;
 - f. Radio;
 - g. Website/Internet dengan menyelenggarakan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. Cetak fisik Propemperda.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan penyusunan Propemperda dibebankan pada APBD melalui:

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda yang berasal dari DPRD;
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda yang berasal dan Pemerintah Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan Propemperda dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN, IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 4-10/2019